



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0209 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan harus dikelola dengan prinsip fleksibilitas, efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik;
- b. bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan prosedur mengacu pada Tata Kelola Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas Sekolah,

Komite Sekolah, dan masyarakat;

- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2025

4
BUPATI DONGGALA,

RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- III. Anggota
 - 1. Tim Pelaksana PAUD dan Kesetaraan : LITA, S.Pd
 - 2. Tim Pelaksana SD : HERMAN, S.Sos., M.AP
 - 3. Tim Pelaksana SMP : IRWAN, SH
 - 4. Penanggung jawab Data PAUD : HESTI, S.Sos
 - 5. Penanggung jawab Data SD : TRI SATYANI, SP
 - 6. Penanggung jawab Data SMP : YUSUF, S.Pd
SITI RAEHANI, S.Pd
 - 7. Administrator Dapodik : SARMAN
 - 8. Publikasi dan Data : TAUHID PALI
 - 9. Operator
 - a. Operator Jenjang PAUD : KURNIA, S.Sos
ARPAN
 - b. Operator Jenjang SD : NELI, S.Sos
SRI KUMALA DEWI, S.Sos
ISHAK
 - c. Operator Jenjang SMP : IZRA
DEBBI YANTI, S.M

Pj BUPATI DONGGALA,

RUMOH RIFANI